



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kabupaten Karanganyar untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- k. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat atau dipilih menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa, Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Ahli;
- h. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan / penyidikan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan KK, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- k. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa, suami atau istri sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- l. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP);
- m. Untuk Calon Kepala Dusun adalah warga dusun setempat atau Putra Dusun setempat dari desa yang bersangkutan dan apabila calon Kepala Dusun dari dusun yang bersangkutan tidak ada, maka pencalonan tersebut dapat diikuti oleh warga dusun lain dari desa yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan terpilih, maka harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

(2) Putra Dusun yang mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan umum ayat (1) Pasal ini juga harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Asli kelahiran dusun setempat yang dibuktikan dengan Surat Kelahiran (Struk Kelahiran) dan pernah terdaftar sebagai penduduk dusun dari desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Surat pernyataan sebagai Putra Dusun disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk dusun setempat dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(3) Calon yang berasal dari Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Umum ayat (1) Pasal ini juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa setelah memperoleh Persetujuan dari BPD.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Untuk pengisian jabatan Kepala Dusun, Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun di tingkat Dusun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun terdiri dari Tokoh-tokoh terkemuka dari Dusun yang bersangkutan, Perangkat Desa dan BPD.
- (4) Untuk pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi pelamar;
 - b. Menyiapkan naskah ujian;
 - c. Menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
 - d. Menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
 - e. Membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
 - f. Mengumumkan hasil seleksi;
 - g. Melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pendaftaran pemilih;
 - b. Meneliti dan mengajukan Daftar Pemilih kepada Ketua Panitia, Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa untuk disahkan;
 - c. Menyiapkan kartu suara, undangan dan sejenisnya sesuai dengan Daftar Pemilih yang telah disahkan;
 - d. Menentukan waktu dan tempat pemungutan suara;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - f. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama calon dan Daftar Pemilih yang sudah disahkan;
 - g. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun berjalan secara demokratis tertib, lancar, aman dan teratur;

- h. Melaksanakan pemungutan suara;
- i. Membuat Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan/Lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa meneliti persyaratan pelamar dan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (4) Setelah kegiatan penjaringan dilaksanakan, Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dilakukan penyaringan melalui ujian oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 6

Materi ujian Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilaksanakan di Kantor Desa atau ditempat lain di desa yang bersangkutan yang ditentukan oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak seorangpun lulus ujian, maka diadakan pendaftaran baru.
- (3) Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mengikuti pendaftaran baru tanpa memperbarui persyaratan administrasi.
- (4) Ujian ulangan diikuti oleh pelamar lama dan pelamar baru.

Pasal 8

Setelah dilakukan penyaringan, Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Dusun

Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk dusun setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Dusun setempat secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK setempat;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilakukan dan atau telah/pernah kawin, apabila karena sesuatu hal hari pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun ditunda, maka tidak mempengaruhi Daftar Pemilih yang telah disahkan;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 10

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini mendaftarkan diri kepada Petugas Pendaftar pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar pada Daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah daftar nama penduduk dusun yang disusun menurut abjad.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum rapat pemilihan Kepala Dusun diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat dusun yang bersangkutan, dimana penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dari warga tentang keragu-raguan terhadap Daftar Pemilih Sementara tanggapan baik lisan maupun tertulis yang disampaikan harus disertai dengan bukti-bukti dan saksi yang kuat kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun untuk mendapatkan penyelesaian.
- (6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

- (7) Ketua Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan atau diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 11

(1) Hak Pemilih :

- a. Setiap Pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. Pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(2) Kewajiban Pemilih :

- a. Menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dan teraturnya pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bersikap arif dan bijaksana serta menerima terhadap calon Kepala Dusun yang terpilih.

Pasal 12

Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa memberitahukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun mengenai Calon-Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun memberitahukan kepada Penduduk Dusun yang berhak memilih dan mengadakan Pengumuman ditempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Dusun.

Pasal 14

Dalam Pemilihan Kepala Dusun, Calon Kepala Dusun yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih wajib hadir dalam Acara Pemilihan Kepala Dusun kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

- (1) Pemilihan harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun.

- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (5) Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Pemungutan Suara akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun dapat berjalan secara demokratis tertib, lancar, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Dusun harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilihan Kepala Dusun dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun mengadakan Pemilihan Ulangan.
- (3) Pemilihan Kepala Dusun Ulangan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan dinyatakan batal dan dapat diangkat Penjabat Kepala Dusun dari Perangkat Desa yang bersangkutan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Dusun yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon Kepala Dusun hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon Kepala Dusun Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon-calon yang bersangkutan menjawab Daftar Pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian Daftar Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Nilai terbaik dari jawaban Daftar Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menentukan calon sebagai pemenang.

Pasal 20

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan kartu suara dimana dalam kartu suara tersebut terdapat satu kotak tanpa gambar untuk suara yang tidak mendukung dan satu kotak lainnya bergambar untuk suara yang mendukung.

Pasal 21

- (1) Setelah pemilihan Kepala Dusun selesai, maka Ketua, Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun dan Calon/para Calon Kepala Dusun pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Dusun bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun telah dapat berjalan secara demokratis, tertib, lancar, dan teratur;
 - b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Calon/para calon Kepala Dusun bersama para saksi masing-masing calon;
 - c. Mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.

- (2) Apabila Calon/para Calon Kepala Dusun tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal ini, maka Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Dusun dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukan saksi oleh Calon/para Calon Kepala Dusun untuk menjadi saksi dalam Penghitungan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, harus dengan Surat Kuasa.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 22

Setelah Kepala Desa menerima Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dari Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa mengadakan Rapat dengan BPD untuk membicarakan Persetujuan BPD tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 23

Persetujuan BPD untuk Pengangkatan Kepala Dusun diberikan kepada Calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Persetujuan BPD untuk Pengangkatan Sekretaris Desa dan atau Kepala Urusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Calon yang dinyatakan lulus ujian hanya satu, maka BPD harus memberikan persetujuan kepada Calon yang bersangkutan;
 - b. Apabila Calon yang dinyatakan lulus ujian lebih dari satu, maka BPD bersama Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menentukan Persetujuan terhadap salah satu Calon yang akan diangkat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini tidak dapat menentukan salah satu Calon yang akan diangkat, maka diadakan Pemungutan Suara oleh anggota BPD untuk memperoleh suara terbanyak bagi Calon Sekretaris Desa dan atau Kepala Urusan guna mendapatkan Persetujuan dari BPD.
- (3) Hasil Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Apabila Quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari untuk diadakan Rapat kembali.

- (5) Apabila di dalam Pemungutan Suara diperoleh suara terbanyak yang sama dan atau Rapat setelah Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tetap tidak memenuhi Quorum, maka untuk menetapkan Calon Sekretaris Desa dan atau Kepala Urusan dilaksanakan dengan cara Calon yang bersangkutan menjawab Daftar Pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam sampul yang disegel.
- (6) Calon yang memperoleh nilai terbaik dari Jawaban Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan Persetujuan Pengangkatannya.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan tembusan Camat.

Pasal 26

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku(menyebut jabatannya masing-masing) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (4) Tata cara pengambilan sumpah/janji akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Apabila timbul permasalahan mengenai pengangkatan Perangkat Desa maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengambil keputusan.

BAB IV
TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 28

Panitia Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Dusun, dan Calon atau para Calon Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi dan atau golongan, dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIAYA DAN PEMBEBANAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 29

Sumber biaya Penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Swadaya Calon Perangkat Desa;
- c. Sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa;
- d. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada batas usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, Kepala Desa dengan tembusan BPD secara tertulis memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir.
- (3) Perangkat Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Perangkat Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tidak mengajukan permohonan berhenti, Kepala Desa tetap memproses pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.

8

- (5) Kepala Desa dengan persetujuan BPD memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa yang kemudian dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 31

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- d. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Pemerintah Desa;
- e. Melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap pimpinannya, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- h. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Pemerintahan Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan Masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa yang melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara dan Pemberhentian oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Tindakan administratif dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa secara tertulis dengan tahapan :
 - a. Teguran pertama, selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Teguran Kedua, selama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran pertama dengan tembusan kepada BPD;
 - c. Teguran terakhir, selama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran kedua dengan tembusan kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (4) Apabila Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (5) Apabila Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Perangkat Desa yang bersangkutan juga tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Berakhir masa jabatan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
 - f. Melanggar sumpah/janji sebagai Perangkat Desa;
 - g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.
- (3) Penunjukan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB IX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berwajib, atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh seorang Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini atas persetujuan BPD.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB X

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap partai politik dan menghindari penggunaan fasilitas Negara untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D.23

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa diupayakan dapat berlangsung secara demokratis dengan mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perangkat yang terpilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memberikan dasar hukumnya, pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 15 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 16 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 17 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 18 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 19 ayat (1) | : Cukup Jelas. |
| ayat (2) | : Daftar pertanyaan yang dimaksud adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh panitia pada saat itu dalam bentuk pilihan ganda dan disampaikan secara langsung dalam sampul tertutup dan berstempel panitia. |
| ayat (3) | : Cukup Jelas. |
| ayat (4) | : Cukup Jelas. |

Pasal 20 : Cukup Jelas.
 Pasal 21 : Cukup Jelas.
 Pasal 22 : Cukup Jelas.
 Pasal 23 : Cukup Jelas.
 Pasal 24 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2) : Cukup Jelas.
 ayat (3) : Cukup Jelas.
 ayat (4) : Cukup Jelas.
 ayat (5) : Daftar pertanyaan yang dimaksud adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh panitia pada saat itu dalam bentuk pilihan ganda dan disampaikan secara langsung dalam sampul tertutup dan berstempel panitia.

 Pasal 25 : Cukup Jelas.
 Pasal 26 : Cukup Jelas.
 Pasal 27 : Cukup Jelas.
 Pasal 28 : Cukup Jelas.
 Pasal 29 : Cukup Jelas.
 Pasal 30 : Cukup Jelas.
 Pasal 31 huruf a : Cukup Jelas.
 huruf b : Cukup Jelas.
 huruf c : Cukup Jelas.
 huruf d : Yang dimaksud barang-barang, dokumen, atau surat berharga adalah benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
 huruf e : Cukup Jelas.
 huruf f : Cukup Jelas.
 huruf g : Cukup Jelas.
 huruf h : Cukup Jelas.
 huruf i : Cukup Jelas.
 huruf j : Cukup Jelas.
 huruf k : Cukup Jelas.
 Pasal 32 : Cukup Jelas.
 Pasal 33 : Cukup Jelas.
 Pasal 34 : Cukup Jelas.
 Pasal 35 : Cukup Jelas.
 Pasal 36 ayat (1) : Pengertian menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya adalah sesuai dengan dasar Surat Keputusannya.
 ayat (2) : Cukup Jelas.
 Pasal 37 : Cukup Jelas.
 Pasal 38 : Cukup Jelas.

BAB IX

BIAYA DAN PEMBEBANAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Sumber biaya penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Swadaya Calon Perangkat Desa;
- c. Sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa;
- d. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
tanggal 22 September 2000



- Salinan Keputusan ini dikirim kepada :
- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri U.p
Kepala Pusat Kajian Hukum dan
Kebijakan Daerah Setjen
Depdagri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
 4. Inspektur Wilayah Kabupaten Karanganyar;
 5. Pembantu Bupati se - Kabupaten Karanganyar;
 6. Camat se - Kabupaten Karanganyar;
 7. Kepala Desa se - Kabupaten Karanganyar.

Pengundangan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar
Pada Tanggal; 3 Oktober 2000
No. 62 Tahun 2000 Seri D No. 52
PLT Sekretaris Daerah

Drs. SUPRAYITNO

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
SUDARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D.23

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2000 NOMOR 23 SERI D.23

X